

## **TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK SYARIAH DI ERA DISRUPSI EKONOMI**

**Harisatun Niswa<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>1</sup>[niswaharisatun@gmail.com](mailto:niswaharisatun@gmail.com)

**Abstrak.** Lembaga keuangan syariah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaannya kini telah diakui dalam kancah perekonomian dunia. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada era disrupsi yang menuntut adanya persaingan secara bebas dan inovasi produk yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Studi ini menganalisis tentang tantangan serta strategi pengembangan lembaga keuangan syariah pada era disrupsi. Metode yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik literature dan sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah pada era disrupsi sangat memberikan dampak kepada perekonomian. Di era disrupsi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi serta strategi yang digunakan untuk mampu mempertahankan keberadaan lembaga keuangan syariah.

**Kata kunci :** *Lembaga Keuangan Syariah, Era Disrupsi, Tantangan, Strategi*

**Abstract.** *Islamic financial institutions are the main component in implementing an Islamic-based financial system. Its presence has now been recognized in the world economy. In this context, Islamic financial institutions are faced with an era of disruption that demands free competition and product innovation that takes advantage of technological developments. This study analyzes the challenges and strategies for developing Islamic financial institutions in the era of disruption. The method applied in this research is qualitative research using literature techniques and other reading sources. The results of the study show that the existence of Islamic financial institutions in the era of disruption greatly impacted the economy. In the era of disruption, there are several challenges that must be faced and the strategies used to be able to maintain the existence of Islamic financial institutions.*

*Keywords: Islamic Financial Institutions, Era of Disruption, Challenges, Strategy*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia perekonomian pada abad ke-20 bergerak sangat cepat dan dinamis, hal tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemajuan ini oleh para ahli ilmu sosial disebut era disrupsi. Era disrupsi merupakan era transformasi digital di

mana seluruh sektor merasakan dampaknya, baik sektor politik, pertanian, pendidikan maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Menurut Renald Kasali dalam jurnalnya Kasinyo Hartono, era disrupsi itu merupakan masa yang mengancam dan mempunyai tantangan berat pada kehidupan manusia di mana orang-orang yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan, tentu akan mengalami banyak kesulitan dalam mengarungi gelombang kehidupan sehari-hari yang penuh akan sebuah perubahan dan persaingan.<sup>2</sup> Singkatnya, Era disrupsi merupakan fenomena penggeseran yang terjadi di masyarakat dari dunia nyata beralih ke dunia maya.

Perkembangan dunia digital telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Era digital yang identik dengan teknologi yang berbasis internet dan informasi mampu menjamah seluruh lapisan masyarakat seolah-olah menjadi kebutuhan primer yang mewarnai celah-celah kehidupan manusia dan mampu meruntuhkan sekat-sekat pembatas waktu dan ruang.<sup>3</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan kemudahan akses informasi serta komunikasi personal yang tersebar di belahan bumi manapun. Era digital menyimpan sebuah perubahan menuju arah kebaikan di setiap laju aktivitas manusia, seperti kemudahan akses informasi dari berbagai negara, berkembangnya inovasi di berbagai bidang ilmu, munculnya perpustakaan online, belanja online, belajar online dan lain sebagainya. Namun disisi lain, era digital mempunyai dampak negatif yang menjadi sebuah tantangan baru untuk mampu dihindari, seperti pemikiran yang pendek atau menggunakan cara pintas, penyalahgunaan pengetahuan untuk kegiatan kriminal, dan sebagainya.

Transformasi digital dipandang perlu untuk kemajuan dunia perekonomian di Indonesia. Dewasa ini, perekonomian di Indonesia diramaikan dengan semarak sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam hadir ditengah era industrialisasi untuk menjadi solusi dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang dianggap sudah mulai menurun. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang berjalan sesuai dengan ajaran Islam, mengacu kepada

---

<sup>1</sup> Kasinyo Harto, "Tantangan Dosen Ptki Di Era Industri 4.0", *Jurnal Tatsqif, Jurnal pemikiran dan penelitian pendidikan* 16(1), (2018), 1.

<sup>2</sup> Ibid., 2.

<sup>3</sup> Bakti, A. F., dan Meidasari, V. E. "Trendsetter Komunikasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam," *Komunikasi Islam*, 4(1), (2014).1

Al-Qur'an dan Hadis yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bukan hanya kepada umat Islam namun juga seluruh umat manusia, karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.<sup>4</sup>

Sesuai dengan perkembangan ekonomi islam global, konsep serta teori bermunculan silih berganti, transformasi nilai-nilai islam berkolaborasi dengan pranata ekonomi yang berproses dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan menghindari dzalim, maisir, gharar, dan riba. Lembaga Keuangan Syariah pertama kali dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi dengan nama OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973. Organisasi tersebut pertama kali mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama bank pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 Milyar dinar Islam (Antonio,2000: 20). Berdirinya IDB telah memotivasi banyak Negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank-bank Islam di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1992, Indonesia mulai mendirikan bank Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah BMI, mulai bermunculan lembaga-lembaga perbankan lain yang menggunakan prinsip Syariah. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan Islam ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan Islam, khususnya di Indonesia yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya kaum muslimin saja tetapi seluruh komponen bangsa, dengan alasan bahwa bank di Indonesia menggunakan sistem bunga riba yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Islam merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan gharar. Selain itu, lembaga keuangan Islam, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat.<sup>6</sup> Dasar Hukum lembaga keuangan Islam dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya :

---

<sup>4</sup> Muslim, Moch Bukhori, "Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalis." *Al-Iqtishad* IV(2), (2012): 309

<sup>5</sup> Budi Kolistiawan, Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(1),(2017): 55

<sup>6</sup> Lubis, S.K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah: 275)*

Nilai aset asuransi syariah pada tahun 2017 sebesar Rp. 40,52 triliun dari total aset asuransi sebesar Rp. 628,68 triliun. Nilai aset asuransi syariah hanya 6,45% dan asuransi konvensional mencapai 93,54%. Sedangkan pada pasar modal dan keuangan, Nenny Kurnia dkk dalam Islamic Finance Outlook 2015 mencatat nilai sukuk korporasi pada agustus 2014 sebesar Rp. 6,8 triliun atau sebesar 3% dan obligasi korporasi konvensional mencapai 211,7 triliun atau sebesar 97%. Sedangkan nilai aset sukuk Negara mencapai 31% dan obligasi Negara konvensional mencapai 69% dari total Rp. 412,82 triliun. <sup>7</sup>

Dari perbandingan aset saja kita bisa menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah masih memiliki skala ekonomi yang kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tingkat efisiensi dan daya saing yang rendah dibandingkan dengan bank konvensional yang ada di Indonesia.

Penulis merasa tertarik dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan, sehingga penulis mencoba untuk mendalami tentang tantangan serta strategi pengembangan lembaga keuangan syariah di era disrupsi.

<sup>7</sup> Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2, 2), (Juli 2018), 166.

## **METODE PENELITIAN**

Pada kasus penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti untuk meneliti objek yang dituju, dengan memahami kejadian atau fenomena tersebut berdasarkan pengalaman dan perasaan yang dialami selama hidupnya.<sup>8</sup> Penelitian ini fokus pada tantangan, strategi pengembangan lembaga keuangan syariah pada era disrupsi menggunakan kajian literatur, sumber bacaan yang ditemukan oleh penulis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan merupakan badan yang kegiatannya bertumpu pada bidang keuangan serta melaksanakan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan (SK Menkeu RI No 792/90). Sering juga lembaga keuangan disebut sebagai suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.

Tujuan utama pendirian lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas mulia ini sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim.

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang ada dalam setiap lembaga keuangan syariah, sebagai berikut: *Siddiq* adalah sikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT. kemudian *fathonah* adalah sikap disiplin, profesional, kerja keras, mentaati semua peraturan serta inovatif, kemudian *amanah* adalah sikap penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha dan *tabligh* adalah sikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Lembaga keuangan Islam memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017,), 24.

lembaga keuangan konvensional. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain: adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution* berdasarkan kemitraan, bukan hubungan antara debitur dan kreditur; Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni mencapai kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Selain itu, lembaga keuangan Islam juga memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu lembaga keuangan, diantaranya: Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah sebagai penyimpan dana dan pengguna dana, sedangkan bank memiliki hak, kewajiban, dan beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang; Prinsip Ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam bebas riba dan menerapkan zakat harta. Prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya; Prinsip Universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*; Prinsip halal dan haram baik dari segi objek, cara mendapatkannya dan jasa yang ditawarkan.<sup>9</sup> Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank, antara lain Reksa Dana Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan Obligasi Syariah.<sup>10</sup>

Reksa Dana Syariah merupakan sebuah wadah, dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manager investasi), dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana ini merupakan solusi bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan Modal minimal yang relative kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki empat unsur utama yakni: Masyarakat pemilik modal (rabal-mal); Modal yang disetor oleh masyarakat (mal); Manager investasi sebagai pengelola modal (amil); Investasi Yang dilakukan oleh manager investasi (amal).

---

<sup>9</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Empat Dua: Malang, 2016), 14.

<sup>10</sup> Ibid., hal.2

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Menurut Fatwa DSN MUI N0, 21 tahun 2001 tentang Asuransi Syariah, dijelaskan bahwa Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah antara lain: Dibangun atas dasar kerjasama; Bersifat mudharabah; Sumbangan sama dengan hibah, sehingga haram untuk ditarik kembali; Setiap anggota yang menyetorkan uangnya selalu disertai dengan niat membantu orang lain;serta Dilakukan berdasarkan Syariat Islam. Asuransi Syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling menjamin untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai, yang melandaskan seluruh kegiatannya diatas dasar ajaran Islam. Adapun rukun akad pegadaian Syariah ialah rahin,murtahin, sigat,marhun, dan marhun bih. Selain itu, juga terdapat ketentuan dalam pegadaian Syariah, meliputi: Murtahin berhak menahan barang sampai semua hutang dilunasi; Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin; Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin; Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Obligasi Syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

BMT Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokohtokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada



system ekonomi yang salam. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, serta bergerak di bidang investasi yang berifat produktif sebagaimana layaknya bank. BMT bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

### **Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Era Disrupsi**

Pada dasarnya Era disrupsi adalah suatu perkembangan zaman yang memberikan dampak positif dan negative bagi perekonomian suatu Negara. Menghadapi era Disrupsi tersebut, tentunya lembaga-lembaga keuangan syariah akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Oleh karenanya, perlu difikirkan dan disiapkan langkah-langkahantisipasi dalam menghadapi kondisi tersebut. Termasuk akan ada kecenderungan dalam perkembangan ekonomi pada era global tersebut untuk lebih memperhatikan etika dalam aktivitas ekonomi. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di era Disrupsi sebagai berikut :

1. Produk yang sesuai dengan era disrupsi, artinya lembaga keuangan syariah harus mampu menyiapkan serta menyediakan produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar.
2. Perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional belum memadai sesuai dengan era disrupsi yang memanfaatkan perkembangan teknologi.
3. Masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai.
4. Kurangnya peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih perlu ditingkatkan terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.
5. Masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integrative.
6. Tingkat Pemahaman masyarakat akan adanya lembaga keuangan syariah berbasis online yang kurang.



### **Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Era Disrupsi.**

Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Era disrupsi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Selain tantangan yang harus dihadapi terdapat beberapa strategi yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah di Era Disrupsi, sebagai berikut:

1. Penguatan sistem hukum lembaga keuangan syariah pada dasarnya mencakup dua objek penting, yaitu: *Pertama*, penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penerapan dan mekanisme lembaga keuangan syariah. *Kedua*, Penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah apabila terjadi sengketa. Dalam hal yang kedua ini dibutuhkan penguatan eksistensi peradilan agama. Sejauh ini peranan peradilan agama di Indonesia jauh lebih progresif dibandingkan dengan lembaga sejenisnya yang berada di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan agama telah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dihasilkan lewat ijtihad para ulama tetapi juga oleh para hakim lewat putusannya. Oleh karena itu, hukum Islam dapat ditemukan pada empat tempat berbeda, yaitu: kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, undang-undang, dan putusan pengadilan.<sup>11</sup>

2. Penguatan Sumber Daya manusia

Sebagaimana penguatan sistem hukum, maka dalam penguatan sumber daya manusia juga tercakup kepada dua hal, yaitu: *Pertama*, sumber daya manusia yang berkenaan dengan penerapan tekhnis. *Kedua*, sumber daya manusia yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini termasuk hakim Pengadilan Agama. Lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia. Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, peradilan agama berusaha tampil sebagai suatu institusi yang menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum.<sup>12</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), aparatur pengadilan, sarana dan prasarana

---

<sup>11</sup> M. Atho Muzahar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Gema Insani; Jakarta, 2000), 91

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Rajawali Pers, Rajawali, 2012), 258.

yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian, paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan masalah hukum yang berkembang di masyarakat. Sebagai agent of change, sudah semestinya sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama berkualitas, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, peduli, visioner, dan komunikatif. Pengadaan sumber daya manusia (recruitment) disini dapat diartikan dengan suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud disini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi bisa berupa *recruitment from outside* dan *recruitment from within*. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resources. Pentingnya sumber daya manusia ini, perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun factor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri.<sup>13</sup>

### 3. Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi kenyataan ini tidak serta merta menjadikan Indonesia menjadi Negara yang memiliki aset dan pangsa pasar ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi penyebab utamanya. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan lembaga keuangan syariah di suatu tempat, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang mekanisme produk dan instrument-instrumen keuangan yang ada pada lembaga keuangan syariah. Jika sosialisasi dan edukasi ini

---

<sup>13</sup> Buchari, Zainun. *Manajemen dan Motivasi*, (Balai Aksara; Jakarta, 2001), 17.

berjalan dengan baik, maka perkembangan lembaga keuangan syariah akan lebih cepat dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari negara ASEAN yang lain. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah Indonesia lebih memahami struktur dan keadaan pasar di Indonesia dibandingkan dengan lembaga keuangan dari negara lain.

4. Menggunakan teknologi media yang ada untuk mempromosikan produk.

Dalam mempromosikan produk, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya penggunaan teknologi komunikasi sekarang ini. Teknologi komunikasi merupakan media yang unggul dan tidak mahal, seperti mempromosikan produk ke jejaring sosial yang ada, seperti *Twitter, Facebook, dan Instagram, Line*, dan sebagainya. Media jejaring sosial selain mempromosikan dengan cara yang murah, selain itu media sosial merupakan media yang ampuh dalam mempromosikan suatu produk, dikarenakan, rata-rata hampir semua orang menggunakan media sosial tersebut.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat identic dengan era disrupsi, selain menjadi tantangan bagi dunia usaha, di sisi lain juga menjadi peluang dan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi dan bisnis. Pelaku usaha ekonomi harus bisa mengikuti tren perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kegiatan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing, tidak terkecuali pelaku lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus bisa menciptakan perubahan dan inovasi baru di dalam perusahaan yang mampu menciptakan peluang dan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan konvergensi digital di tengah masyarakat.

Tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah non bank adalah produk yang sesuai dengan era disrupsi, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional belum memadai sesuai dengan era disrupsi yang memanfaatkan perkembangan teknologi, masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai, kurangnya peran pemerintah baik

eksekutif maupun legislatif, masih perlu ditingkatkan terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integrative, tingkat Pemahaman masyarakat akan adanya lembaga keuangan syariah berbasis online yang kurang.

Sedangkan strategi yang dilakukan ketika menghadapi era disrupsi adalah penguatan sistem hukum lembaga keuangan syariah, penguatan sumber daya manusia, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta menggunakan teknologi media yang ada untuk mempromosikan produk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000
- Atho, Muzahar M. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*. Gema Insani; Jakarta. 2000
- Bakti, A. F., & Meidasari, V. E. *Trendsetter Komunikasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Komunikasi Islam. Vol 4 No 1, 2014. 20-44
- Buchari, Zainun. *Manajemen dan Motivasi*, Balai Aksara: Jakarta, 2001
- Harto, Kasinyo. *Tantangan Dosen Ptki Di Era Industri 4.0*. Jurnal Tatsqif, Jurnal pemikiran dan penelitian pendidikan Vol 16, No 1, 2018. 1-15.
- Hasan, Bisri Cik. *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers: Yogyakarta, 2012.
- Lubis, S.K. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.III. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muslim, Moch Bukhori. *Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalis*. Al-Iqtishad. Vol IV No 2. 2012. .
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Yayat Rahmat Hidayat, *Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol 2 No 2. Juli 2018. 165-181.